



PENETAPAN

Nomor 213Pdt.G/2022/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang saat ini tidak diketahui keberadaannya

diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 2 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02-02-2014 di Dusun Pilan, Desa Kateng, Kecamatan Praya

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat tanpa berselang waktu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya Sahni dan indar;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`dadukhul) di rumah Penggugat, di Dusun Songkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada tahun 2017 tergugat Pergi keluar Negeri (Malaysia Barat) hingga sekarang; ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 keturunan bernama Nabil Hadrian, Laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Tergugat berada di Malaysia sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama Berada di Malaysia pada bulan Maret 2017 hingga sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sejak menikah Penggugat selalu tersiksa batin;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 5 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 02-02-2014 di Dusun Pilan, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Ramli bin Amaq Simi**) terhadap Penggugat (**Eni Wati binti Amat**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 23 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dipersidangan.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa terhadap nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan mencoba membina rumah tangga Kembali dengan Tergugat serta menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 23 Februari 2022.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencoba hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, Sehingga Penggugat akan mencabut perkaranya secara lisan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Tergugat".

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya karena Penggugat akan mencoba rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Nismatin Niamah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I. M.H., dan Solatiah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I. M.H.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 330.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Pra.